



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR : 011/IV/2003
TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT SENTRA HaKI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Bismillahirrohmanirrohim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA


- Menimbang : a. Bahwa UMS sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi memiliki tugas dalam penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki untuk kemajuan Ipteks, dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya;
- b. Bahwa penyebaran informasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dimaksud adalah melalui peningkatan pengelolaan kekayaan intelektual yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- c. Bahwa sebagaimana butir a dan b, perlu dibentuk Pusat Sentra HaKI Universitas Muhammadiyah Surakarta serta mengangkat seorang Kepala Pusat dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP. No. 57 tahun 1998 dan PP. No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. SK. PP. Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Hasil rapat koordinasi LPM dan Lemlit tanggal 4 - 5 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pusat Sentra Hak Kekayaan atas Intelektual (**Sentra HaKI**) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kedua : Mengangkat saudara **Dra. Kun Harismah, M.Si.** sebagai Kepala Pusat Sentra HaKI Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Kepala Pusat Sentra HaKI Universitas Muhammadiyah Surakarta dikoordinasi langsung oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat UMS.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat.
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 21 Januari 2003

Rektor,



Prof. Drs. H. Dochak Latief

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I, II, III
- ② Ketua LPM
3. Kepala BAU